



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah;

b. bahwa Pemerintah Daerah turut serta mengembangkan inovasi di daerah sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah dan menciptakan ekosistem pengetahuan dan inovasi;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak, maka diperlukan pengaturan tentang Inovasi Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan pengembangan Inovasi Daerah;

d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan Masyarakat
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik
12. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga non pemerintahan lainnya.
13. Diseminasi adalah penyebaran ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebaran ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi rincian pelaksanaan anggaran, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang digunakan oleh pengguna anggaran sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. *Co Branding* adalah merek yang ditampilkan berdampingan dengan merek lain suatu produk atau jasa yang merupakan khas daerah dan/atau terkait dengan pengetahuan tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan kerjasama antar Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan Inovasi Daerah;
 - d. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - e. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sasaran Inovasi daerah
- b. bentuk, kriteria dan jenis Inovasi Daerah;
- c. Pengusulan Inovasi Daerah;
- d. penetapan Inovasi Daerah;
- e. uji coba Inovasi Daerah;
- f. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- g. diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah;
- h. pendanaan
- i. informasi Inovasi daerah
- j. kerjasama
- k. pembinaan dan pengawasan

BAB II

SASARAN INOVASI DAERAH

Pasal 5

Sasaran Inovasi Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

BAB III
BENTUK, KRITERIA DAN JENIS INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 6

- (1) Inovasi Daerah terdiri atas:
 - a. pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui replikasi dan pelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan; dan/atau
 - c. sintesis.

Pasal 7

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a merupakan penemuan inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya, baik berupa alat, metode, maupun sistem, sebagai hasil dari riset dasar atau terapan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b merupakan modifikasi, penyempurnaan inovasi yang telah ada sebelumnya guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, daya guna, maupun keberlanjutan.

- (3) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c merupakan proses penggabungan dua atau lebih unsur, teknologi, metode, atau pendekatan yang berbeda menjadi suatu sistem, produk, atau proses baru.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 9

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dapat direplikasi.

Bagian Ketiga Jenis Inovasi Daerah

Pasal 10

Jenis Inovasi Daerah terdiri dari:

- a. inovasi digital; dan
- b. inovasi nondigital.

Pasal 11

- (1) Inovasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak.
- (2) Inovasi nondigital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

BAB IV PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 12

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;

- d. Perangkat Daerah; dan
 - e. Masyarakat.
- (2) Usulan inisiasi Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai inovasi daerah.
 - (3) Dalam usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e disampaikan kepada Wali Kota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi.
 - (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.
 - (5) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah dan Pakta Integritas.
 - (6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 13

- (1) Usulan inovasi yang menjadi Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rekomendasi tim penilai dan disertai dengan penetapan Perangkat Daerah.

Pasal 14

Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun.

BAB V

PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 15

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan inovasi Perangkat Daerah

sesuai kewenangannya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjamin keberlanjutan inovasi.
- (2) Jaminan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas pembiayaan program pelaksanaan inovasi dengan penganggaran paling lama dua tahun setelah penetapan Inovasi.
- (3) Selain penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaminan keberlanjutan inovasi dilaksanakan dengan pelaksanaan yang berkesinambungan sesuai tujuan inovasi.

Pasal 17

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah,
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan inovasi

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaporkan kepada Wali Kota untuk di catat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan inovasi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan inovasi.

BAB VI

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) elama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi riset dan Inovasi.
- (5) Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah mendapatkan prioritas pendanaan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan, terhadap penghentian pelaksanaan uji coba.
- (5) Penghentian uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi kepada Wali Kota.

Pasal 22

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VII

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah.
- (4) Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah membuat Laporan Penerapan Inovasi Daerah untuk setiap kegiatan inovasi beserta dengan kelengkapan data pendukungnya.
- (2) Laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (3) Laporan Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data kegiatan sesuai DPA-SKPD;
 - b. Data bukti dukung pelaksanaan kegiatan inovasi seperti Regulasi Inovasi, Surat Keputusan Tim, Tingkat Kepuasan Penggunaan Inovasi Daerah, dan kesepakatan bersama (MoU) bila sudah direplikasi di daerah lain; dan
 - c. laporan tertulis yang disusun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data laporan Indeks Inovasi Daerah Kota Semarang.

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap ASN, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah secara berkala.
- (2) Dalam melakukan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota ~~dapat~~ membentuk Tim Penilai yang berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi dan/atau membidangi kepegawaian dan/atau membidangi reformasi birokrasi;
 - b. mitra pembangunan;
 - c. akademisi dari perguruan tinggi; dan
 - d. pakar dan/atau praktisi.
- (3) Tim Penilai Inovasi Daerah bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan penerapan Inovasi Daerah;
 - b. melakukan penilaian terhadap inovasi daerah yang diusulkan oleh masyarakat; dan
 - c. mengusulkan Inovasi Daerah yang diusulkan oleh ASN Perangkat Daerah, dan masyarakat sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 26

Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada:

- a. kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
- b. kelengkapan data dukung laporan inovasi daerah.

Pasal 27

- (1) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk pemberian penghargaan.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB VIII

DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Diseminasi

Pasal 28

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan Inovasi untuk melakukan Diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan berhasil dapat dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;

- b. *workshop*;
- c. simposium;
- d. lokakarya;
- e. penerbitan buletin;
- f. jurnal;
- g. publikasi media massa; dan/atau
- h. pameran

Bagian Kedua Pemanfaatan Inovasi Daerah

Pasal 29

- (1) Inovasi unggulan daerah merupakan inovasi yang ditentukan dan dinyatakan layak oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat membentuk Tim Inovasi Daerah yang berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. akademisi dari perguruan tinggi;
 - c. pakar dan/atau praktisi; dan
 - d. Masyarakat.
- (3) Tim Inovasi Daerah bertugas mengkoordinasikan, merumuskan, memfasilitasi, sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan dan mendorong pengembangan inovasi daerah serta memperkuat ekosistem inovasi daerah.
- (4) Inovasi Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inovasi daerah yang memenuhi kriteria sebagai inovasi unggul dan layak untuk diberikan merek terdaftar sebagai *Co-Branding* dari Pemerintah Daerah.
- (5) Pemanfaatan *co-branding* inovasi unggulan diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi urusan masing-masing inovasi.
- (6) Pemerintah Daerah merupakan pemilik hak eksklusif atas Merek Terdaftar *Co-Branding* yang digunakan untuk Inovasi Unggulan Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.

Pasal 31

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

Pasal 33

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikelola disajikan melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah oleh perangkat daerah yang membidangi riset dan inovasi.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mitra:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. *non governmental organization* (NGO); dan
 - d. Perguruan Tinggi.
- (3) Untuk mendorong Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mitra kerjasama berkontribusi dalam pelaksanaan hilirisasi hasil Inovasi Daerah.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah pada masyarakat secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Inovasi Daerah yang disusun sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Wali Kota Semarang.

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001